



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **RISNUL AFKAR**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 31 Januari 1994  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Jl. Veteran Gg. 2 No. 41 RT. 002 / RW. 005 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

Untuk Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 15 Maret 2022, dibawah Register Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pkl tertanggal 16 Maret 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama : **ZAID AL AFKAR** anak Kesatu Laki-laki dari Ayah **RISNUL AFKAR** dan Ibu **ATINA RAHMATIKA SALSABILA** lahir di Pekalongan pada tanggal **13 November 2019** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : **3375-LT-07042021-0013** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 April 2021;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan tahun lahir anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon yaitu dari yang tertulis tahun **2019** yang benar adalah **2018**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Halaman - 1 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : **3375-LT-07042021-0013** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 April 2021 yaitu dari yang tertulis tahun **2019** yang benar adalah **2018**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3375023101940006 atas nama **RISNUL AFKAR** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 13-03-2019 diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3375036411940007 atas nama **ATINA RAHMATIKA** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 13-03-2019 diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3375-LT-07042021-0013 atas nama **ZAID AL AFKAR** tanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0061/05/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan diberi tanda P.4;

Halaman - 2 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3375030511180003 tanggal 07-04-2021 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 10/XI/RBBI/2022 atas nama **ZAID AL AFKAR** tanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin "BHAKTI IBU" Kota Pekalongan diberi tanda P.6;

Bahwa semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. SAKSI IWAN SETIAWAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama **RISNUL AFKAR**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Veteran Gg. 2 Rt 002 Rw 005 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 03 Februari 2018 dan istrinya bernama **ATINA RAHMATIKA SALSABILA**;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **ATINA RAHMATIKA SALSABILA** dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **ZAID AL AFKAR** dan **KANAYA JENNAHARA JASMINE**;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon yang ada di Akte Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis tahun 2019 yang benar tahun 2018;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diperbaiki tahun kelahirannya bernama **ZAID AL AFKAR**, lahir di Pekalongan 13 November 2018;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon di kemudian hari;

Halaman - 3 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

**2. ENDANG PUJIARTI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama **RISNUL AFKAR**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Veteran Gg. 2 Rt 002 Rw 005 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 03 Februari 2018 dan istrinya bernama **ATINA RAHMATIKA SALSABILA**;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **ATINA RAHMATIKA SALSABILA** dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **ZAID AL AFKAR** dan **KANAYA JENNAHARA JASMINE**;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon yang ada di Akte Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis tahun 2019 yang benar tahun 2018;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diperbaiki tahun kelahirannya bernama **ZAID AL AFKAR**, lahir di Pekalongan 13 November 2018;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Halaman - 4 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pkl



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama RISNUL AFKAR dan bertempat tinggal di Banyurip Ageng Rt 005/ Rw 001 Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah pada tanggal 03 Februari 2018 dan istrinya bernama **ATINA RAHMATIKA SALSABILA**;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan **ATINA RAHMATIKA SALSABILA** dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **ZAID AL AFKAR** dan **KANAYA JENNAHARA JASMINE**;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon yang ada di Akte Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis tahun 2019 yang benar tahun 2018;
- Bahwa benar anak Pemohon yang akan diperbaiki tahun lahirannya bernama **ZAID AL AFKAR**, lahir di Pekalongan 13 November 2018;
- Bahwa benar alasan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon yang ada di Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon, yang sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Veteran Gg. 2 No. 41 RT 002/ Rw 005 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan (bukti P-1), yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Surat Keterangan Kelahiran dan Keterangan Saksi IWAN SETIAWAN dan Saksi ENDANG PUJIARTI, ternyata benar bahwa anak Pemohon yang bernama ZAID AL AFKAR lahir pada tanggal 13 November 2018, dengan demikian Pemohon dapat membuktikan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-07042021-0013 salah dalam penulisan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3375-LT-07042021-0013 (P.3) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 09 April 2021 yaitu dari yang tertulis tahun 2019 tersebut mengalami perubahan, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon, pada akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis tahun 2019 yang benar adalah tahun 2018, serta untuk mencatat pengantian tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahun Kelahiran merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan tahun Kelahiran anak Pemohon, yang ada pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut patut dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan tahun Kelahiran wajib

Halaman - 6 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

### **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : **3375-LT-07042021-0013** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan

Halaman - 7 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 April 2021 yaitu dari yang tertulis tahun **2019** yang benar adalah **2018**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022**, oleh **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **WURI RETNOWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**WURI RETNOWATI, S.H**

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H**

## Perincian Biaya :

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00                                       |
| 2. Proses      | : Rp50.000,00                                       |
| 3. Panggilan   | : Rp -  |
| 4. PNB         | : Rp10.000,00                                       |
| 5. Redaksi     | : Rp10.000,00                                       |
| 6. Materai     | : <u>Rp10.000,00</u> +                              |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);</b> |